

## BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA HAK TERSANGKA UNTUK MENDAPATKAN PEMERIKSAAN CEPAT MELALUI SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF KUHAP

### A. Sistem Peradilan Pidana

#### 1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana berasal dari kata, “sistem” dan “peradilan pidana”. Sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan keadilan bagi masyarakat. Sedangkan peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana. Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau “*Criminal Justice System*” kini telah menjadi istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem terhadap mekanisme peradilan pidana antara interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau perilaku sosial (Sriwidodo, 2020, Hlm. 1-5).

Sistem peradilan pidana memiliki hakikat sebagai suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana “*in abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum “*in*

*concrecto*". Pidana sendiri memiliki makna hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sistem peradilan pidana merupakan perpaduan antara sistem peradilan dan pidana. Sistem peradilan secara umum merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan, sedangkan sistem peradilan pidana secara khusus merupakan suatu jaringan pelaksanaan hukum pidana sebagai sarana utama dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil dan hukum pidana formil (Hamzah, 2008, Hlm. 119-120).

Pengertian Sistem Peradilan Pidana Menurut Beberapa Ahli, diantaranya:

Menurut Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus di lihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila di landasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan (Muladi, 2001, Hlm. 4).

Menurut Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem untuk mengendalikan kejahatan yang terdiri dari instansi seperti kepolisian, kejaksaan,

pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Sistem peradilan pidana merupakan sistem yang terbatas untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang terdapat di dalam masyarakat. Sistem ini dapat dikatakan berhasil apabila sebagian besar laporan atau keluhan masyarakat dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan di sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapatkan pidana (Reksodiputro, 2020, Hlm. 10).

Menurut Syaiful Bakhri mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana adalah proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana. Proses ini dimulai dari dari kepolisian, Kejaksaan dan akhirnya pengadilan. Sistem peradilan itu tidak hanya mencakup satu institusi, tetapi berkaitan erat dengan beberapa institusi negara. Sehingga berdampak pada beban kerja kepada aparat penegak hukum yang lain. Para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah terpadu dan tidak dapat dipisahkan. Kini istilah sistem peradilan pidana "*Criminal Justice System*" menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem (Bakhri, 2014, Hlm.165).

Dengan demikian, peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya tiga komponen yakni penegak hukum

(Kepolisian), proses persidangan (Hakim, Jaksa, dan Advokat/Pengacara), dan lembaga permasyarakatan dalam satu kesatuan sistem komponen penegak hukum harus bergerak bersama sama dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana agar menciptakan ketertiban dalam masyarakat atau menjaga ketertiban umum dan melindungi kepentingan hukum masing-masing individu. Penggunaan hukum pidana dalam proses peradilan pidana pada hakekatnya merupakan penegakan hukum pidana itu sendiri, dan ini merupakan pula bagian dari suatu kebijakan untuk penanggulangan kejahatan dengan tujuan akhirnya adalah keadilan dan kesejahteraan umat manusia.

## **2. Fungsi dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana**

Hukum melalui sistem peradilan pidana yang sejatinya memerankan fungsinya sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik, menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, pembentukan sistem peradilan pidana merupakan suatu upaya untuk penanggulangan dan pengendalian kejahatan yang terjadi di masyarakat. Fungsi sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan sangat diperlukan dalam penegakan hukum dan tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk melindungi masyarakat, menghukum pelaku kejahatan, dan merehabilitasi pelaku kejahatan.

Sistem peradilan pidana dalam tujuan membagi ke dalam beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

- Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana yakni lebih diarahkan kepada pelaku tindak pidana dan mereka yang berpotensi melakukan kejahatan, yaitu diharapkan pelaku sadar akan perbuatannya sehingga tidak melakukan kejahatan lagi, demikian pula orang lain tidak melakukan kejahatan sehingga kejahatan semakin berkurang.
- Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan yakni terwujudnya suasana tertib, aman dan damai di dalam masyarakat. Tentu tujuan menengah ini akan dapat tercapai jika tujuan jangka pendek tercapai sebab tidak mungkin akan tercipta rasa aman dan damai di masyarakat jika kejahatan masih tetap terjadi.
- Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial yakni terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh di kalangan masyarakat. Tujuan ini adalah konsekuensi dari tujuan jangka pendek dan menengah, sehingga keberhasilannya juga tergantung pada tujuan-tujuan sebelumnya (Muhammad, 2011, Hlm. 3-5).

Dengan demikian, bahwa tujuan sistem peradilan pidana ini muncul untuk mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban

kejahatan dengan cara menyelesaikan permasalahan dengan mengikuti suatu proses di mana pelaku kejahatan ditangkap dan diadili atas kesalahan yang diperbuatnya, sehingga sistem ini memerangi kejahatan, dengan tujuan mencegah orang menjadi korban, dan menyelesaikan perkara pidana untuk menegakkan keadilan serta berusaha untuk mencegah agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali, baik oleh korban atau pelaku dengan mencapai keutamaan tujuan hukum, seperti kepastian, kemanfaatan, dan keadilan (Shafira dkk., 2022, Hlm. 7).

### **3. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana**

Sistem Peradilan Pidana harus memiliki dasar (*Ground Norm maupun Ground Program*) dengan tujuan utama untuk menciptakan tatanan sistem yang kondusif berjalan sesuai rel yang tetap sesuai dengan yang diinginkan. Adapun asas-asas yang menjadi landasan dalam mekanisme atau bekerjanya sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut:

- **Asas Legalitas**

Asas yang mendasari beroperasinya sistem peradilan pidana dan sebagai jaminan bahwa sistem peradilan pidana tidak akan bekerja tanpa landasan hukum tertulis. Asas ini berpangkal tolak pada kepentingan masyarakat yang dapat ditafsirkan sebagai kepentingan tata tertib hukum. Dengan asas ini sistem peradilan pidana hanya dapat menyentuh dan

mengelindungi suatu perkara jika terdapat aturan-aturan hukum yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilanggar.

- Asas Kelayakan atau Kegunaan

Asas yang menghendaki bahwa dalam beroprasinya sistem peradilan pidana menyeimbangkan antara hasil yang diharapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai dengan memperhitungkan bahwa apakah yang dilakukan itu sebuah aktivitas yang layak dan berguna untuk dilakukan sehingga terkesan lebih memberikan kemanfaatan ketimbang kerugian.

- Asas Prioritas

Asas yang menghendaki sistem peradilan pidana mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang perlu didahulukan, misalnya menyelesaikan perkaraperkara yang dinilai membahayakan masyarakat atau yang menjadi kebutuhan yang mendesak. Asas ini didasarkan pada semakin beratnya sistem peradilan pidana, sementara kondisi kejahatan cenderung semakin meninggi. Prioritas disini tidak hanya berkaitan dengan pelbagai kategori tindak pidana, tetapi bisa juga pelbagai tindak pidana dalam kategori yang sama dan juga berkaitan dengan pemilihan

jenis-jenis pidana atau tindakan yang dapat diterapkan kepada pelaku.

- Asas Proporsionalitas

Asas yang menghendaki agar sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana hendaknya mendasarkan pada proporsional antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban. Dengan asas ini maka sistem peradilan pidana bukan sekedar menjalankan dan melaksanakan hukum melainkan seberapa jauh penerapan hukum cukup beralasan dan memenuhi sasaran-sasaran yang diinginkan.

- Asas Subsidiar

Asas yang menerangkan bahwa penerapan hukum pidana yang utama dalam menanggulangi kejahatan tapi sanksi hanya merupakan alternatif kedua. Dengan asas ini berarti sistem peradilan pidana dapat berbuat menerapkan hukum pidana jika hal itu sudah tidak ada pilihan lain, namun jika masih ada sarana lainnya yang dapat digunakan menanggulangi kejahatan maka sarana hukum pidana sedapat mungkin dihindari.

- Asas Kesamaan di Depan Hukum

Asas yang menerapkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dimuka hukum, tidak ada pilih kasih semuanya mendapat perlakuan dan hak yang sama. Dengan asas ini sistem peradilan pidana selalu mengedepankan kesamaan sehingga siapapun dan bagaimanapun kondisi setiap subyek hukum yang menghendaki pelayanan dalam penyelesaian permasalahan hukum harus dipandang sama dengan perlakuan yang sama pula, harus menghindari diskriminatif dengan tidak mendahulukan dan mengutamakan yang berekonomi atau yang berkuasa sementara mengabaikan atau meninggalkan yang tidak atau kurang mampu (Muhammad, 2011, Hlm. 10-13).

Selain itu, pembahasan mengenai sistem peradilan pidana terdapat di beberapa komponen (sub-sistem) dalam SPP di Indonesia sedikit-banyak memiliki korelasi dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Asas-asas Sistem Peradilan Pidana yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, sebagai berikut:

- Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Asas ini sebenarnya telah ada sejak berlakunya HIR. Peradilan cepat dalam HIR misalnya dalam Pasal 71 HIR ada kata-kata satu kali 24 jam. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdapat peradilan cepat misalnya

dalam Pasal 50 terdapat kata “segera”. Sebenarnya ketentuan dalam HIR lebih pasti karena telah dirumuskan berapa lama waktunya sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana belum menunjukkan kepastian, akan tetapi asas ini tetap merupakan wujud penghargaan terhadap hak asasi manusia serta agar peradilan cepat untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan Hakim dan implementasi lainnya terhadap asas peradilan cepat terdapat pula dalam hal batas waktu penahanan dalam proses beracara pidana sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan jaminan untuk dilaksanakannya asas peradilan cepat dalam proses beracara.

- Asas Praduga Tak Bersalah

Asas ini merupakan bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia. Asas ini memiliki tujuan untuk memberi perlindungan terhadap hak asasi dan nama baik seseorang. Hal itu disebabkan karena seseorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di muka sidang pengadilan belum tentu dia bersalah melakukan tindak pidana yang disangkakan kepadanya.

- Asas Oportunis

Asas memberikan dimana Penuntut Umum tidak diwajibkan untuk menuntut seseorang jika karena

penuntutannya akan merugikan kepentingan umum. A.Z. Abidin Farid dalam Andi Hamzah memberi perumusan tentang asas oportunitas yaitu asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.

- Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum

Asas ini menghendaki adanya transparansi atau keterbukaan dalam sidang pengadilan. Tetapi asas ini tidak dapat diterapkan dalam semua persidangan pengadilan menurut Pasal 153 ayat (3) KUHAP memberi pengecualian terhadap sidang pengadilan mengenai kesusilaan atau Terdakwanya anak-anak.

- Asas Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hukum

Asas ini tidak membedakan orang di hadapan hukum. Tidak peduli seseorang berasal dari mana, memiliki jenis kelamin apa, miskin ataupun kaya semuanya diperlakukan sama di depan hukum. Jika seseorang bersalah maka harus dihukum dan jika tidak maka harus dibebaskan. Selain itu dihukum sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya dengan tidak mendiskriminatifkan.

- Asas Dilakukan oleh Hakim Karena Jabatan dan Tetap

Asas ini menentukan bahwa dalam pengambilan keputusan untuk menyatakan salah tidaknya Terdakwa dilakukan oleh Hakim karena jabatannya yang bersifat tetap.

- Asas Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum

Asas ini menjelaskan bahwa tersangka atau Terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum. Asas ini terdapat dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 74 KUHAP dan berlaku secara universal di negara-negara demokrasi.

- Asas Akusator

Asas ini menempatkan posisi tersangka/Terdakwa sebagai subjek bukan sebagai objek dari setiap tindakan pemeriksaan, karena harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri. Sehingga yang menjadi obyek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah kesalahan yang dilakukan tersangka atau Terdakwa.

- Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

Asas ini mensyaratkan bahwa dalam pemeriksaan sidang perkara pidana pemeriksaan tersebut dilaksanakan secara langsung dan lisan. Hal ini yang membedakan dengan acara perdata. Dalam acara perdata tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Oleh karena itu, itu tidak diperbolehkan

pemeriksaan dengan perantara tulisan. Asas ini memiliki tujuan agar pemeriksaan tersebut dapat mencapai kebenaran yang hakiki (Hamzah, 2010, Hlm. 12-20).

#### **4. Komponen Sistem Peradilan Pidana**

Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai, kebijakan pidana (criminal policy) maupun dalam lingkup praktik penegakkan hukum, terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Di Indonesia yang mendasari bekerjanya komponen sistem peradilan pidana di atas mengacu kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Tugas dan wewenang masing-masing komponen dalam sistem peradilan pidana tersebut dimulai dari Penyidikan hingga pelaksanaan hukuman menurut KUHAP sebagai berikut :

- **Kepolisian**

Kepolisian diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Sesuai Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat dimana dalam menangani Penyidikan adalah menjadi tanggung jawab kepolisian, terutama dalam usaha mengungkap setiap tindak

kejahatan mulai sejak awal hingga selesai terungkap berdasarkan penyelidikannya.

- **Kejaksaan**

Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sesuai Pasal 14 KUHAP tersebut kejaksaan sebagai komponen sistem peradilan pidana bekerja setelah terjadi pelimpahan perkara dari kepolisian untuk menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.

- **Pengadilan**

Lembaga pengadilan diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sesuai Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman tersebut tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dimana Hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti.

- **Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sesuai Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sehingga tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan.

- Advokat/Advokat/Pengacara

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan dengan memberikan jasa hukum memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan landasan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (Shafira dkk., 2022, Hlm. 8-9).

## **B. Pemeriksaan Pertama Perkara Pidana**

### **1. Penyelidikan**

Penanganan kasus tindak pidana diawali dari lembaga kepolisian yaitu tingkat penyelidikan dan Penyidikan yang menjadi kewenangan utama dari kepolisian. Penyelidikan adalah tindakan tahap pertama permulaan Penyidikan, namun penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi Penyidikan. Penyelidikan merupakan suatu tindakan pengusutan oleh penyelidik sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dimana suatu perkara pidana dapat terungkap diawali dengan adanya suatu penyelidikan dengan mengungkap apakah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan pidana atau bukan.

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, menyatakan:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur oleh Undang – Undang ini”.

Proses ini sangat penting karena agar penegak hukum yang dilakukan aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan KPK tidak tergesa-gesa, hati-hati, dan cermat sehingga penegakan hukum dapat dilakukan seadil-adilnya pada saat tingkat awal (Budiman, 2021, Hlm. 24-26). Untuk itu Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana telah memberikan tugas kepada aparaturnegara di bidang penegakan hukum untuk melakukan upaya ketika ada peristiwa melalui laporan, pengaduan atau karena diketahui sendiri oleh aparat penegak hukum itu karena kewajibannya. Upaya itu adalah upaya untuk mengidentifikasi apakah peristiwa itu memenuhi syarat dan masuk dalam kategori peristiwa pidana atau bukan merupakan peristiwa pidana (Hartono, 2010, Hlm. 19-20).

Fungsi penyelidikan antara lain sebagai perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana. Peristiwa pidana yang dimaksudkan dalam penyelidikan yakni adanya laporan atau pengaduan tentang dugaan peristiwa pidana kepada aparat penegak hukum dan adanya pihak – pihak tertentu yang merasa dirugikan atas dugaan peristiwa pidana tersebut dengan menjelaskan lokasi kejadian yang jelas dan pasti atas dugaan peristiwa pidana tersebut (Masrizal, 2016, Hlm. 5).

Dengan demikian, penyelidikan dilaksanakan sebelum dilakukan Penyidikan yang bertujuan untuk mengidentifikasi apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan merupakan peristiwa pidana yang nantinya menjadi dasar permulaan

Penyidikan. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam proses melakukan penyelidikan, antara lain sebagai berikut;

- Menerima Laporan Atas Peristiwa Pidana

Tahap ini kepolisian menerima laporan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.

- Menentukan Peristiwa Apa Yang Dilaporkan

Tahap ini memulai mengidentifikasi peristiwa itu merupakan peristiwa pelanggaran hukum tertentu, maka perlu dilakukannya pengumpulan keterangan tertentu dari berbagai pihak yang dianggap mengerti karena melihat, mendengarkan dan mengerti secara langsung peristiwa itu.

- Dimana Peristiwa Itu Terjadi

Tahap ini melakukan tindakan penyelidikan peristiwa hukum itu untuk menentukan tempat perkara itu terjadi (*locus delicty*). Peristiwa ini yang betul – betul dialami untuk didapati kepastian tentang terkait *locus delicty* tindakan peristiwa hukum tersebut.

- Kapan Peristiwa Itu Terjadi

Tahap ini melakukan tindakan menentukan waktu kejadian (*tempos delicty*) yang mendekati ketepatan waktunya sangat penting untuk mengungkap peristiwa pelanggaran hukum itu. Unsur ini point penting dalam

proses penegakan hukum, karena peristiwa hukum tanpa diketahui kapan waktu peristiwa itu secara jelas, akan sulit untuk dilaksanakan proses penegakan hukumnya.

- Menentukan Siapa Pelaku Atau Korban Atau Pihak Yang Dirugikan

Tahap ini mulai untuk mengidentifikasi siapa pelaku dan siapa korbannya atas dugaan tindak pidana.

- Bagaimana Peristiwa Itu Terjadi

Tahap ini selanjutnya masih dalam rangkaian proses penyelidikan adalah mencari tahu bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi, artinya dengan cara bagaimana pelaku kejahatan itu melakukan aksinya dengan tujuan mencari persesuaian antara perbuatan melawan aturan hukum dengan aturan yang ada (Hartono, 2010, Hlm. 26-30).

## **2. Penyidikan**

Penyidikan berasal dari kata selidik artinya teliti, cermat atau diperiksa dimana istilah Penyidikan dimaksudkan sejajar dengan *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris). Kepolisian dalam mengungkapkan suatu dugaan adanya tindak pidana, akan melakukan penyelidikan. Selanjutnya, jika dugaan tindak pidana itu sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup, upaya akan ditingkatkan ke Penyidikan yang mana tahap Penyidikan terhadap

suatu perkara biasanya dilakukan setelah Penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana (Rohmad dkk., 2021, Hlm. 5).

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti tersebut membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangka. Pada tahap Penyidikan titik berat kepada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti yang ditemukan atas tindakan pidana yang terjadi agar menemukan dan menentukan tersangkanya (Effendi, 2013, Hlm. 166).

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, menyatakan:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Menurut pandangan doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana, diantaranya:

Menurut de Pinto menyatakan bahwa menyidik (*opsporing*) diartikan sebagai pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang

untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum (Mulyadi, 2012, Hlm. 54).

Menurut Syaiful Bakhri menyatakan bahwa hakekat dari Penyidikan pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya (Bakhri, 2014, Hlm. 174).

Menurut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa Penyidikan adalah suatu tindakan lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya suatu terjadinya peristiwa tindak pidana. Persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana (Harahap, 2014, Hlm. 210).

Penyidik dapat melakukan langkah-langkah atau upaya penegakan hukum, seperti menangkap, menahan, menyita surat, dan menggeledah dengan tujuan menemukan barang bukti dan mencari pihak yang paling bertanggung jawab dalam perbuatan pidana tersebut. Dalam proses Penyidikan, hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut :

- Tindak pidana yang telah dilakukan;

- Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*);
- Waktu tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*);
- Cara tindak pidana dilakukan;
- Dengan alat apa tindak pidana dilakukan;
- Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan;
- Siapa pelakunya.

Pada tahap ini proses Penyidikan sudah melakukan koordinasi antara lembaga kepolisian yakni Penyidik dengan kejaksaan yakni Penuntut Umum dengan melakukan pemberitahuan apabila proses Penyidikan telah dilakukan sebagaimana terdapat dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, Penyidikan dapat disamakan dengan pengertian tindak pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan atau bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dengan melakukan tindakan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan di tempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan (Agustine, 2019, Hlm 138).

### **3. Penyelidik**

Berdasarkan Pasal 4 KUHAP yang dapat menjadi penyelidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk melakukan proses penyelidikan. Dari ketentuan

Pasal 1 ayat 5 tentang penyelidikan dan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan (b) KUHAP tentang tugas dan wewenang penyidik adalah:

1. Apabila dilihat dari tugas dan wewenang penyidik berdasarkan hukum dapat berupa:

- Menerima laporan atau pengaduan;
- Mencari keterangan dan alat bukti;
- Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- Mengadakan tindakan lain menurut hukuman yang bertanggungjawab.

2. Kewenangan penyidik atas perintah Penyidik:

- Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- Membawa dan menghadapkan seseorang pada Penyidik.

#### **4. Penyidik**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 KHUHAP disebutkan bahwa Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan. Dari ketentuan Pasal 7 KUHAP tugas dan wewenang Penyidik adalah:

- Menerima laporan atau pengaduan tentang tindak pidana;
- Melakukan tindakan awal di tempat kejadian;
- Memerintahkan tersangka untuk menghentikan dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
- Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- Memeriksa dan menyita surat menyurat;
- Mengambil sidik jari dan melancarkan serangan;
- Memanggil orang untuk didengar dan dimintai keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
- Membawa ahli yang tepat untuk membantu penyelidikan;
- Ambil langkah-langkah tambahan yang bertanggung jawab secara hukum.

Tugas dari seorang Penyidik yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan tugas yang paling berat, hal ini dikarenakan harus menemukan bukti-bukti maupun saksi disamping itu harus memperhatikan hak-hak tersangka dan dilakukan pemeriksaan sebagai subyek yang mana tidak boleh ditekan dalam pemeriksaan. Di dalam pemeriksaan ini setiap perkara pidana yang dilakukan oleh Penyidik dalam hal ini pihak kepolisian tidak boleh seorang tersangka dianggap bersalah sebelum adanya putusan Hakim yang

mempunyai kekuatan tetap (Pangestuti, 2020, Hlm. 5). Oleh karena itu, Penyidik juga dapat melakukan tindakan-tindakan untuk kepentingan Penyidikan dengan persyaratan yaitu:

- Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- Selaras dengan kwaiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- Menghormati hak asasi manusia;
- Atas perintah Penyidik dapat melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- Membawa dan menghadapkan seorang pada Penyidik.

Apabila Penyidik dalam melakukan tindakan Penyidikan tidak menemukan titik terang tentang telah terjadi suatu tindak pidana maka Penyidik akan menghentikan Penyidikan berdasarkan kewenangannya yaitu dengan mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3). Dalam hal Penyidik telah mengeluarkan SP3 maka Penyidik harus segera

memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum dan juga wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut seperti pelaku, korban, keluarga keduanya, serta saksi-saksi (Ronsumbre, 2015, Hlm. 12).

## **C. Tersangka**

### **1. Pengertian Tersangka**

Tersangka merupakan istilah dalam dunia hukum yang tujuan utama dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menempatkan tersangka sebagai subjek hukum dimana setiap pemeriksaan tersangka harus diperlakukan dalam kedudukan sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan harga diri. Menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP yang berbunyi “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Dengan demikian, bahwa tersangka adalah seorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam tahap pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.

### **2. Hak – Hak Tersangka**

Penerapan hukum di Indonesia menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau

dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap atau biasa dikenal dengan asas praduga tak bersalah.

Secara elementer KUHAP memberikan jaminan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa antara lain sebagai berikut:

- Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh Penyidik, diajukan ke Penuntut Umum dan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP);
- Hak agar diberitahukan secara jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya dan didakwakan pada waktu pemeriksaan (Pasal 51 butir (a) dan (b) KUHAP);
- Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik dan kepada Hakim pada waktu tingkat Penyidikan dan pengadilan (Pasal 52 KUHAP);
- Hak untuk mendapatkan juru bahasa (Pasal 53 ayat (1) KUHAP);
- Hak untuk mendapatkan bantuan hukum guna kepentingan pembelaan selama dan waktu pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP);

- Hak untuk memilih penasihat hukumnya sendiri (Pasal 55 KUHAP) serta dalam hal tidak mampu berhak didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma/prodeo sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan (Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP);
- Hak tersangka apabila ditahan untuk dapat menghubungi Penasihat Hukum setiap saat diperlukan dan hak tersangka/terdakwa yang warga negara asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (1) dan (2) KUHAP);
- Hak tersangka atau terdakwa apabila ditahan untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya (Pasal 58 KUHAP);
- Hak agar diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka/terdakwa apabila ditahan untuk memperoleh bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak berhubungan dengan keluarganya sesuai maksud di atas (Pasal 59, dan 60 KUHAP);
- Hak terdakwa secara langsung atau dengan perantara Penasihat Hukumnya menerima kunjungan sanak keluarganya guna kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP);

- Hak tersangka atau terdakwa mengirim dan menerima surat dengan Penasihat Hukumnya (Pasal 62 KUHAP);
- Hak tersangka atau terdakwa menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 64 KUHAP);
- Hak agar diadili di sidang pengadilan secara terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP);
- Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang a de charge (Pasal 65 KUHAP);
- Hak tersangka atau terdakwa untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP);
- Hak tersangka atau terdakwa mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 jo Pasal 95 ayat (1) jo Pasal 97 ayat (1) KUHAP);
- Hak terdakwa mengajukan keberatan tentang tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan (Pasal 156 ayat (1) KUHAP);
- Hak terdakwa untuk meminta penundaan pemeriksaan di sidang pengadilan guna kepentingan pembelaannya (Pasal 203 ayat (3) huruf c KUHAP);
- Hak untuk mendapatkan petikan surat putusan pengadilan segera setelah putusan diucapkan (Pasal 226 ayat (1) KUHAP);

- Hak terdakwa untuk mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan melakukan peninjauan Kembali (Pasal 67 jo Pasal 233, Pasal 244 dan Pasal 263 ayat (1) KUHAP) (Daharis dkk., 2024, Hlm. 3-5).

Sedangkan hak tersangka/terdakwa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menurut Sofyan Lubis adalah sebagai berikut:

- Hak untuk dianggap sama di depan hukum (Pasal 17 UU HAM);
- Hak untuk mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif (Pasal 5 ayat 2 UU HAM);
- Hak untuk memperoleh keadilan dari pengadilan yang jujur dan adil;
- Hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum sebelum diputuskan oleh Hakim (Pasal 18 ayat (1) UU HAM);
- Hak untuk dituntut hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Hak untuk mendapatkan ketentuan hukum yang paling menguntungkan tersangka, jika terjadi perubahan aturan hukum (Pasal 18 (3) UU HAM);

- Hak untuk mendapatkan bantuan hukum sejak Penyidikan sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (Pasal 18 ayat (4) UU HAM);
- Hak untuk dituntut pidana hanya berdasarkan aturan hukum yang telah ada sebelumnya (Pasal 18 ayat (2) UU HAM);
- Hak untuk dituntut untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama (Pasal 18 ayat (5) UU HAM);
- Hak untuk mendapatkan jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya (Pasal 18 ayat (1) UU HAM) (Lubis, 2010, Hlm. 22-23).

### **3. Ketentuan Hukum Penetapan Tersangka**

Bahwa untuk seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka maka harus berdasarkan bukti permulaan akan tetapi jika di tinjau lebih jauh, ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak ada yang mengatur secara jelas mengenai maksud dengan bukti permulaan yang cukup itu, tetapi dalam Peraturan Kapolri mengatur hal tersebut dalam Pasal 1 angka 21 No. 14 Tahun 2012 menyatakan bahwa bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.

Kemudian jika ditelusuri Peraturan Kapolri tersebut maka dapat dikatakan bahwa bukti permulaan merupakan alat bukti dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sendiri memiliki ketentuan mengenai apa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah yakni ketentuan Pasal 184 KUHP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat/dokumen, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Yadiman & Melani, 2021, Hlm. 114).